



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Duo atas nama Lora Gusmita, maka dilakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Desa/Kelurahan	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Pondok Duo	Lora Gusmita	Oyong Mustari

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara adalah sejak bulan Otober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

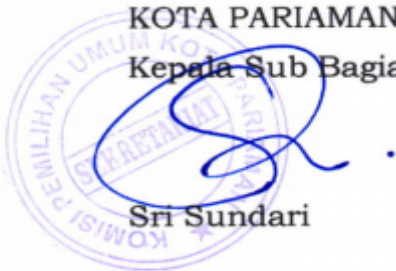
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari